

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/HUK/2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MEREKA YANG
BERJASA MELAKSANAKAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Mereka yang Berjasa Melaksanakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MEREKA YANG BERJASA MELAKSANAKAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.
- KESATU : Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Mereka Yang Berjasa Melaksanakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Mereka Yang Berjasa Melaksanakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi para pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian Penghargaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

SALINAN

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Menteri Sosial Nomor 95/HUK/2012 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Mereka Yang Berjasa Melaksanakan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2013

AN. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,

ttd.

SAMSUDI

SalinanKeputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
2. Menteri Sosial RI.
3. Para Menteri terkait
4. Para Gubernur di seluruh Indonesia.
5. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI.
6. Kepala Pusat Kajian Hukum Kementerian Sosial RI.
7. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI.
8. Para Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 108/HUK/2013

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MEREKA YANG BERJASA MELAKSANAKAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pemberian penghargaan kepada mereka yang berjasa melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah kepada perseorangan, lembaga, dan masyarakat yang berjasa dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Pemberian penghargaan ini perlu dilakukan mengingat bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah memberikan penghargaan kepada Perusahaan, Lembaga, masyarakat dan / atau perseorangan yang berjasa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat”.

Kami menyadari pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum optimal, hal ini karena masih adanya stigmatisasi, diskriminasi, dan stereotip, terhadap penyandang disabilitas dalam masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan hak tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas, kemampuan, dan kemandirian penyandang disabilitas, yang pada akhirnya menambah permasalahan penyandang disabilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mendorong terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas. Langkah-langkah strategis dimaksud antara lain adalah memotivasi Instansi terkait/lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat luas untuk bersama-sama berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Dengan memberikan penghargaan ini, diharapkan tumbuh kepedulian yang lebih baik di dalam masyarakat.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial RI sesuai dengan kewenangannya di bidang kesejahteraan Sosial menyusun pedoman pemberian penghargaan kepada mereka yang telah berjasa melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, sebagai acuan pelaksanaan pemberian penghargaan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang pembangunan yang berkeadilan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 tahun 1999 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit pada Sarana dan Prasarana Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik;
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 205 Tahun 1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/KPTS/2006 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Cacat.

C. PENGERTIAN

1. Pemberian Penghargaan adalah suatu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan disabilitas, perseorangan non disabilitas, perusahaan, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah, serta penyedia aksesibilitas fisik dan non fisik bagi penyandang disabilitas yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut UPKS Penyandang Disabilitas adalah suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas melalui pemberdayaan sosial, bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial guna mewujudkan kemandirian penyandang disabilitas.
3. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
4. Penerima Penghargaan adalah mereka yang telah ditetapkan oleh Panitia yang telah lulus seleksi dan memenuhi kriteria untuk mendapatkan penghargaan UPKS Penyandang Disabilitas.
5. Panitia Penghargaan UPKS Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Panitia adalah merupakan bagian dari Panitia Nasional Hari Disabilitas Internasional yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial, bertanggung jawab dari proses persiapan awal, seleksi, penilaian, penetapan, sampai dianugerahkannya penghargaan tersebut.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usah yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
9. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

10. Jalur Penghubung atau *Ramp* adalah suatu jalur yang mempunyai kelandaian tertentu atau mendatar yang terletak pada ruas/jalan yang direncanakan baik untuk lalu lintas kendaraan maupun untuk jalur pejalan kaki.
11. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.
12. Jalur Pemandu adalah bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi untuk membantu tuna netra untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tuna netra.
13. Pegangan Rambat atau *Handrail* adalah prasarana aksesibilitas yang berfungsi untuk keamanan bagi pengguna prasarana tersebut, khususnya bagi para penyandang cacat, yang ditempatkan di beberapa tempat fasilitas pelengkap jalan seperti di tempat pemberhentian bis/halte, jembatan penyeberangan tidak sebidang atau di terowongan penyeberangan.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian penghargaan UPKS Penyandang Disabilitas.
2. Tujuan
Pemberian penghargaan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran, motivasi, kepedulian dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial, LSM, masyarakat dan dunia usaha untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk pelaksanaan kuota 1 % tenaga kerja penyandang disabilitas;
 - b. meningkatkan peran serta penyandang disabilitas di dalam masyarakat;
 - c. mengapresiasi instansi/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
 - d. meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar instansi/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat, masyarakat dan dunia usaha dalam hal kesempatan, kemandirian, pekerjaan yang layak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

E. PRINSIP PENILAIAN

Penilaian dalam pedoman ini memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya penilaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata sesuai kriteria yang ditetapkan.
2. Transparan dan akuntabel, artinya penilaian dilakukan oleh panitia melalui proses secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
3. Reliabel, artinya penilaian dapat dipercaya baik dari proses maupun hasilnya.
4. Responsif Gender, artinya penilaian dilakukan dengan memperhatikan peran, akses, manfaat dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

BAB II

KATEGORI DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

A. KATEGORI

Kategori penerima penghargaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas meliputi:

1. perseorangan penyandang disabilitas;
2. perseorangan nonpenyandang disabilitas;
3. perusahaan;
4. kementerian/lembaga pemerintah; dan
5. lembaga nonpemerintah.

B. KATEGORI KHUSUS

Penyedia aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang disabilitas.

C. KRITERIA UMUM

Calon penerima penghargaan harus memiliki kriteria umum sebagai berikut:

1. telah berjasa melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2. memiliki komitmen, kepedulian dan upaya nyata yang dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
3. melakukan aksi nyata yang bermanfaat, berdampak positif dan luas bagi penyandang disabilitas dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

D. KRITERIA KHUSUS

1. Perseorangan
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. perseorangan penyandang atau nonpenyandang disabilitas baik masih hidup maupun sudah meninggal, dan karya nyatanya masih bermanfaat dan diakui keberadaannya;
 - c. dapat menjadi teladan dan menginspirasi bagi banyak orang;
 - d. memimpin/mempelopori kegiatan yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas;

- e. melakukan inovasi yang memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas; dan
- f. memiliki karya nyata yang mendukung pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

2. Perusahaan

Memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. mengalokasikan dana bagi program kemitraan bina lingkungan khususnya penyandang disabilitas;
- b. memiliki program pembangunan masyarakat yang sensitif terhadap isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas;
- c. melakukan rekrutmen, pemberian fasilitas, peluang mengikuti pelatihan, dan pengembangan karir tanpa diskriminasi terhadap penyandang disabilitas;
- d. melaksanakan kuota 1% untuk penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas; dan/atau
- e. menyediakan aksesibilitas sebagai sarana kesetaraan dan kesamaan kesempatan.

3. Kementerian/Lembaga Pemerintah dan NonPemerintah

- a. Kementerian/Lembaga Pemerintah :

Lembaga Pemerintah baik pusat maupun daerah yang secara signifikan berprestasi mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti:

- 1) pembuatan Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan/atau pembuatan kebijakan yang mengedepankan, berpihak kepada pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- 2) pengalokasian anggaran bagi pemberdayaan dan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- 3) penyediaan sarana prasarana gedung perkantoran dan lingkungan sosial yang akses terhadap penyandang disabilitas;
- 4) pemberian kesempatan kerja dan karier yang sama bagi penyandang disabilitas; dan/atau
- 5) pembuatan kebijakan dan program yang kreatif dan inovatif bagi peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

b. Lembaga Nonpemerintah

1) Lembaga nonpemerintah yang memiliki karya nyata yang dapat bermanfaat bagi penyandang disabilitas baik lokal, nasional, regional dan internasional, seperti:

- a) melakukan pelatihan keterampilan, magang kerja bagi penyandang disabilitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas; dan/atau
- b) melakukan inovasi, kreasi dalam pembuatan alat bantu dan berkontribusi dalam penyediaan alat bantu yang berguna bagi penyandang disabilitas.

2) Memiliki kesinambungan dalam pelaksanaan upaya pemberian kesamaan kesempatan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas, seperti:

- a) memberikan perlindungan, advokasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- b) melakukan kampanye sosial, sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya penciptaan kesamaan dan pembangunan kemandirian penyandang disabilitas;
- c) mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas, contoh: pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) penyandang disabilitas; dan/atau
- d) menyediakan pelayanan, sarana dan prasarana kepada penyandang disabilitas.

4. Penyedia aksesibilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang disabilitas yang memiliki gedung atau bangunan untuk:

- a. perkantoran guna pelayanan umum seperti bank, kantor pos, bangunan administrasi dan sejenisnya;
- b. pelayanan perdagangan, seperti pertokoan, pasar, swalayan, mal dan sejenisnya;
- c. pelayanan transportasi, seperti terminal, bandara, stasiun kereta api dan sejenisnya;
- d. pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik dan sejenisnya;
- e. pelayanan pendidikan dan latihan serta sejenisnya;
- f. pelayanan peribadatan seperti masjid, gereja dan sejenisnya;
- g. pertemuan, pertunjukan dan hiburan seperti bioskop, gedung konferensi, bangunan olah raga, rekreasi dan sejenisnya;

- h. restoran seperti rumah makan, kafeteria dan sejenisnya;
- i. hunian masal seperti hotel, apartemen, panti sosial dan sejenisnya;
- j. pabrik dan sejenisnya;atau
- k. taman, kebun binatang, pemakaman dan sejenisnya.

BAB III MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. PEMBENTUKAN KEPANITIAAN

Kepanitiaan penghargaan UPKS penyandang disabilitas merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepanitiaan Hari Disabilitas Internasional yang secara keseluruhan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial. dengan komposisi sebagai berikut :

1. Kepanitiaan terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.
2. Anggota kepanitiaan terdiri atas:
 - a. unsur pemerintah;
 - b. unsur organisasi sosial penyandang disabilitas; dan/atau
 - c. pakar/tokoh/pemerhati penyandang disabilitas.
3. Masa tugas panitia berlaku secara efektif sejak ditetapkan dan berakhir setelah selesai pelaksanaan pemberian penghargaan.
4. Tugas Panitia :
 - a. melakukan sosialisasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial penyandang disabilitas, dan masyarakat mengenai rencana pemberian penghargaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas;
 - b. mengadakan seleksi baik secara administratif maupun uji petik lapangan terhadap calon penerima penghargaan yang diusulkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial penyandang disabilitas, dan masyarakat;
 - c. menetapkan penerima penghargaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas untuk disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial; dan/atau
 - d. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas kepada Panitia Nasional Hari Disabilitas Internasional.

B. JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Penghargaan dapat berupa :

1. medali;
2. piagam/sertifikat;
3. plakat; dan/atau
4. stimulan.

C. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahap Pertama

Pada tahap pertama, panitia melaksanakan:

- a. sosialisasi/publikasi kepada masyarakat melalui poster, media massa cetak, elektronik dan website;
- b. pengiriman surat dan formulir kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial penyandang disabilitas tentang pengusulan calon penerima penghargaan.

2. Tahap Kedua

Pada tahap kedua, panitia:

- a. menerima formulir isian dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi sosial penyandang disabilitas, dan masyarakat;
- b. memasukkan semua nama calon penerima penghargaan yang terdapat dalam formulir ke dalam pangkalan data (*database*);
- c. menyusun file dan berkas calon sesuai dengan nomor urut data yang masuk;
- d. mengadakan pertemuan untuk proses seleksi administratif berkas-berkas yang masuk; dan
- e. mengadakan verifikasi dan uji petik (kunjungan, tatap muka, wawancara dengan calon penerima penghargaan) ke daerah calon penerima penghargaan yang telah terseleksi.

3. Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga, panitia:

- a. mengadakan rapat untuk membahas hasil verifikasi;
- b. menetapkan penerima penghargaan dalam forum rapat panitia;
- c. menyampaikan hasil penetapan penerima penghargaan kepada Menteri Sosial untuk disahkan melalui Surat Keputusan; dan
- d. Memberitahukan hasil penetapan penghargaan kepada penerima penghargaan.

4. Tahap Keempat

Panitia dapat melakukan publikasi mengenai karya penerima penghargaan melalui berbagai media.

D. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan kepada mereka yang berjasa melaksanakan UPKS penyandang disabilitas dilaksanakan setiap tahun dalam acara puncak Hari Disabilitas Internasional.

E. PEMBIAYAAN

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan kepada mereka yang berjasa melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

BAB V PENUTUP

Pedoman pemberian penghargaan kepada mereka yang berjasa melaksanakan UPKS penyandang disabilitas dibuat sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemberian penghargaan, mulai proses seleksi sampai dengan penganugerahan penghargaan tersebut. Pemberian penghargaan merupakan bentuk perhatian dan apresiasi yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, kepada mereka yang dinilai telah berjasa dalam melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Keberhasilan pelaksanaan pemberian penghargaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas tidak lepas dari adanya kerjasama dan peran serta semua pihak.

Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kepedulian serta menumbuhkan budaya kebersamaan kepada semua pihak terhadap UPKS penyandang disabilitas.

AN. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,

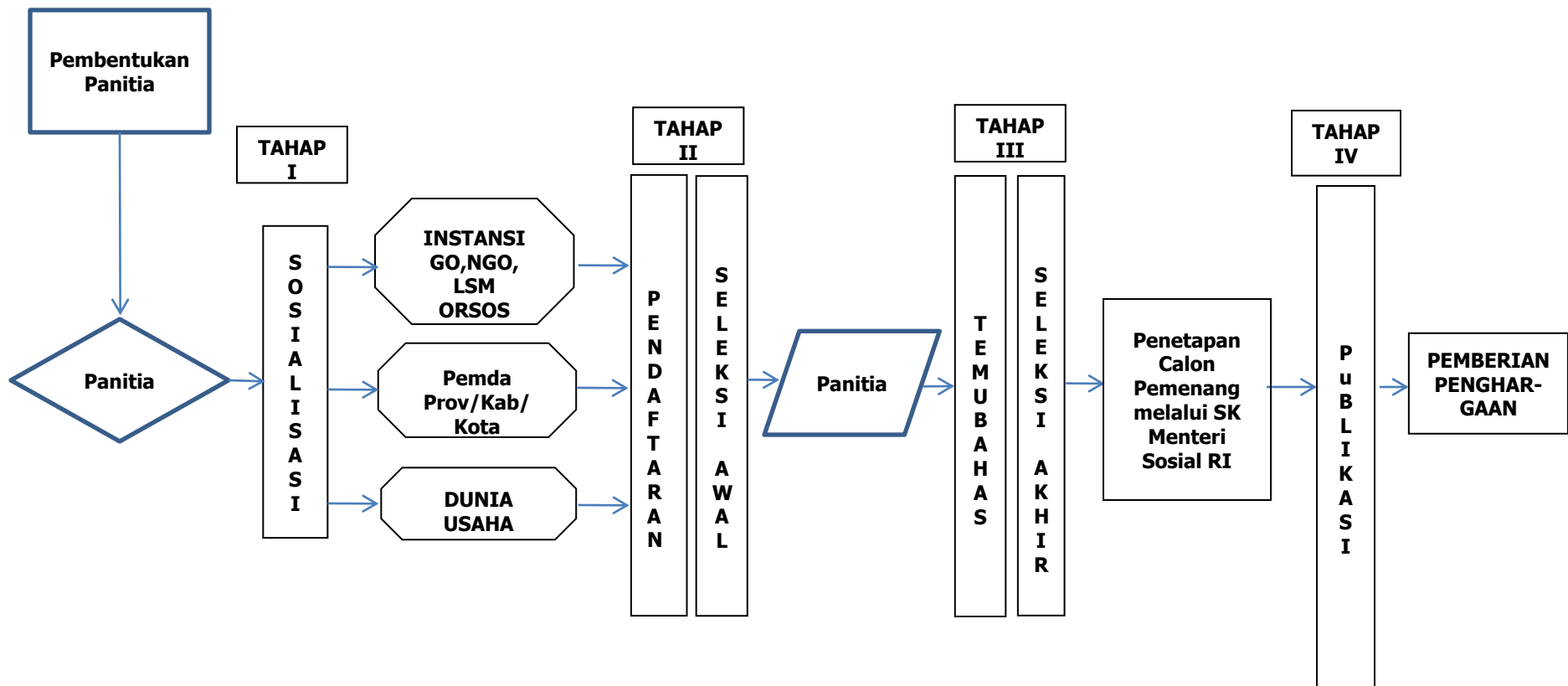
ttd.

SAMSUDI



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**BAGAN ALUR
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN**



PETUNJUK PENGISIAN
FORMULIR PENGUSUL CALON PENERIMA PENGHARGAAN
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS

A. Cara pengisian formulir :

1. Tulislah dengan huruf cetak menggunakan tinta warna hitam.
Contoh:
Pengisian Blok I nomor urut 4
JL. CEMARA III RT.005 RW.02 NO.10
KELURAHAN CEMARA HIJAU KECAMATAN PONDOK KELUARGA
(diisi dengan huruf kapital)
2. Mengisi data diri pada kolom data pengusul.
3. Memilih salah satu kategori calon penerima yang diusulkan
(Perseorangan/ Perusahaan/Lembaga Pemerintah/Lembaga Non
Pemerintah/Fasilitas Umum dan Sosial)
4. Mengisi formulir sesuai dengan kategori yang dipilih.
5. Mengisi data sesuai dengan pengusulan perseorangan
6. Berikan tanda ceklis (√) pada kolom yang sesuai.

Contoh:

Pengisian Blok II A nomor urut 3

II. DATA CALON PENERIMA	
A. KATEGORI PERSEORANGAN	
Status :	√ Menikah □ Tidak Menikah

B. Penjelasan tentang pengertian istilah/terminologi dan konsep:

1. Mengenai pengertian istilah/terminologi dan konsep lihat buku pedoman pada bab 1 poin C
2. Jenis Disabilitas:
 - a. DN : disabilitas netra
 - b. DR : disabilitas rungu
 - c. DW: disabilitas wicara
 - d. DD : disabilitas daksa
 - e. DI : disabilitas intelektual
 - f. DPs : disabilitas psikososial

3. Aksesibilitas fisik

Persyaratan pemenuhan fasilitas teknis dan aksesibilitas fisik mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

- a. Lift : cukup luas untuk manuver kursi roda, dilengkapi dengan huruf "*braille*", isyarat bersuara (*talking sign*), ketinggian tombol dapat dijangkau DD
- b. Ramp : kemiringan 1:12
- c. Toilet: cukup luas untuk manuver kursi roda, memiliki tanda-tanda taktual (tanda yang dapat diraba), ada *handrail* (pegangan rambat) yang memudahkan pengguna kursi roda bertumpu.
- d. Area parkir khusus untuk disabilitas lengkap dengan rambu dan marka yang tersedia, seperti: rambu dengan huruf timbul atau *braille*
- e. Jalur Pemandu (*guiding block*) seperti: ubin pengarah dan ubin peringatan bagi DN
- f. Telepon dapat dijangkau oleh siapa pun, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah dijangkau, "*telepon text*" bagi disabilitas rungu pada bangunan-bangunan publik, perlu disediakan petunjuk telepon dalam huruf "*braille*" dilengkapi dengan isyarat bersuara (*talking sign*)
- g. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol adalah perlengkapan dan peralatan pada bangunan untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti: sistem alarm, tombol dan stop kontak, pencahayaan.
- h. Tangga, dilengkapi *handrail* (pegangan rambat) dan landai.
- i. Wastafel: tinggi permukaan dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda, memiliki ruang gerak bebas di depan maupun di bawah wastafel sehingga bisa untuk manuver kursi roda.

4. Aksesibilitas non fisik:

- a. Proses belajar mengajar:
 - tersedia tenaga yang mengerti bahasa isyarat
 - tersedia tenaga yang mengerti penulisan dan baca huruf *braille*
 - Sekolah menyediakan alat tulis *braille*
 - Terdapat program pendidikan individual

b. Lingkungan kerja:

- Terdapat program pembaca layar/screen reader pada peralatan kerja elektronik /komputer DN
- Mempunyai rambu-rambu sistem peringatan suara untuk DN
- Mempunyai rambu-rambu sistem peringatan getar dan visual untuk DR/DW

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 108/HUK/2013
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2013
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MEREKA
YANG BERJASA MELAKSANAKAN UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS

**FORMULIR PENGUSUL CALON PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA MEREKA YANG BERJASA
MELAKSANAKAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

I. DATA PENGUSUL		TANDA TANGAN
Nama Lengkap :		
Telepon/ Ponsel :	E-mail	
Institusi :		
Alamat Lengkap :		
Kota :	Provinsi Kode Pos	
II. DATA CALON PENERIMA		
A. KATEGORI PERSEORANGAN		
Nama Lengkap :	Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita	
Tempat Lahir :	Tanggal Lahir / /	
Kewarganegaraan :	☐ WNI	
Pekerjaan :		
Alamat Lengkap :	RT	RW
Kota :	Provinsi	Kode Pos
Telepon :	Ponsel	Fax
E-mail :		
Masa Bakti :		
Jenis Disabilitas :	☐ Disabilitas Daksa ☐ Disabilitas Netra ☐ Disabilitas Rungu ☐ Disabilitas Wicara ☐ Disabilitas Intelektual ☐ Disabilitas Psikososial ☐ Non Disabilitas	
Telah berjasa melaksanakan :		
Memiliki komitmen :		
Melakukan aksi nyata yang bermanfaat :		
Karya nyata yang masih bermanfaat dan diakui keberadaannya :		
Memiliki karya nyata yg mendukung pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak PD :		

Menjadi teladan dan menginspirasi bagi banyak orang	:	☐ Dapat	☐ Tidak dapat
Memimpin/ mempelopori kegiatan yang bermanfaat bagi PD	:	☐ Ya	☐ Tidak
Melakukan inovasi yang memberikan dampak positif bagi PD	:		

B. KATEGORI PERUSAHAAN

[illegible]

C. KATEGORI LEMBAGA PEMERINTAH

Nama Instansi/ Lembaga	:		
Tingkat	: ☐ Pusat ☐ Daerah		
Nama Pimpinan	:	Jabatan	
Alamat	:	RT	RW
Kota	Provinsi	Kode Pos	
Telah berjasa melaksanakan	:		
Memiliki komitmen	:		
Melakukan aksi nyata yang bermanfaat	:		
Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang Dipekerjakan	:		
Mulai Mempekerjakan Penyandang Disabilitas sejak tahun	:		
Aksesibilitas yang tersedia	:		
Program atau kegiatan yang mendukung peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	:		
Capaian prestasi dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	:		

D. KATEGORI LEMBAGA NON PEMERINTAH

[illegible]

E. KATEGORI FASILITAS UMUM DAN SOSIAL YANG MEMILIKI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Nama Instansi/ Lembaga	:				
Tingkat	:	☐ Pusat	☐ Daerah	☐ BUMN	☐ BUMD
Nama Pimpinan	:	Jabatan			
Alamat	:			RT	RW
		Kota	Provinsi	Kode Pos	
Jenis Bangunan	:	☐ Pendidikan & Latihan	☐ Hunian Massal	☐ Fasilitas Umum	☐ Pelayanan Transportasi
		☐ Perdagangan	☐ Pabrik	☐ Pelayanan Kesehatan	☐ Keagamaan, Peribadatan
		☐ Perkantoran	☐ Restoran	☐ Pertemuan, Pertunjukan	☐ Pelayanan Informasi & Komunikasi
Memiliki Aksesibilitas Fisik	:	☐ Lift	☐ Ramp	☐ Toilet	☐ Area Parkir
		☐ Telepon	☐ Perlengkapan dan Peralatan Kontrol	☐ Jalur Pemandu	
		☐ Tangga			
Memiliki Aksesibilitas Non Fisik	:	☐ Pelayanan Informasi & Komunikasi	☐ Proses belajar mengajar		
		☐ Akomodasi yang layak	☐ Penyediaan alat bantu		
Lembar isian bagi nominator					
1. Apa alasan saudara mengusulkan calon penerima penghargaan tersebut?					
2. Sebutkan Peran/Prestasi/Karya/Keteladanan/Kepeloporan/Komitmen dari calon penerima penghargaan yang diusulkan, misal: memelopori komputer bicara, memproduksi Braille, menulis Kamus Bisindo, Usaha Kreatif Perbengkelan					
3. Jelaskan Peran/Prestasi/Karya/Keteladanan/Kepeloporan/Komitmen dari calon penerima penghargaan yang diusulkan dalam menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat terhadap masalah disabilitas, contoh: Kamus Bisindo telah disosialisasikan keseluruh Indonesia					
4. Apakah saudara mengetahui bahwa calon penerima memahami undang-undang tentang disabilitas?					

5. Apakah menurut pengusul bahwa lembaga sudah menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?
6. Sertakan foto pendukung dari NOMINEE yang Anda usulkan
7. Lampirkan fotokopi sertifikat/ surat keterangan/ surat referensi/ piagam jika ada
7. Tuliskan hal-hal yang dianggap perlu disampaikan

Jika uraian tidak muat dalam lajur tersedia, dapat ditulis dilembar lain